



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **AP**;
2. Tempat lahir : Wawondula;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/29 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak AP ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili tidak melakukan penahanan;

Anak didampingi Penasehat Hukum Judi Awal, S.H., berdasarkan Penetapan

Hakim Nomor : 51/Pen.PH/2018/PN MII, tanggal 7 Desember 2018;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 7 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Anak Pelaku **AP** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **AP** berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Barang bukti berupa : 1 (Satu) unit motor merek YAMAHA jenis JUPITER MX Tipe 135 HC, Nomor Polisi DD-3089- RO, Nomor Rangka :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M1350C001CK257405 dan Nomor Mesin : 50c-257253, tanpa Plat,Warna

Dasar Hitam, **DIKEMBALIKAN KEPADA saksi YUNUS LAA.**

4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Anak pelaku AP bersama-sama dengan saksi RINTO SAMPE Alias RIAN Alias KAMBOJA Alias DAFA dan saksi HENDRIK KONDA Alias HENDRIK Alias KONDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 21.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kalimantan, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan oleh Para Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

➢ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat anak pelaku AP dan saksi RINTO SAMPE dan saksi HENDRIK KONDA (sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor berboceng 3 (tiga) di Desa Asuli Kec Towuti Kab. Luwu Timur yang mana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi AP. Selanjutnya saat tiba di jalan saksi RINTO SAMPE melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedang terparkir di pinggir jalan depan sebuah rumah, kemudian timbul niat anak pelaku AP bersama saksi RINTO SAMPE dan saksi HENDRIK KONDA untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi RINTO SAMPE menyuruh anak pelaku AP untuk memutar balik sepeda motor menuju ke arah sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, kemudian anak pelaku AP memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti sekitar 6 (Enam ) meter dari sepeda motor tersebut.

➢ Setelah itu anak pelaku AP dan saksi RINTO SAMPE dan saksi HENDRIK KONDA mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung membuka kap sayap sepeda motor dengan menggunakan yang diambil dari sepeda motor yang digunakan. Setelah kap sepeda motor terbuka, kemudian membakar kabel kontak hingga terkupas, setelah itu kemudian disambung langsung dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengstarter sepeda motor tersebut secara manual dengan menggunakan starter kaki dan setelah bunyi, kemudian saksi RINTO SAMPE dan anak pelaku AP berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah AHMAD di Blok F, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan anak pelaku II membawa sepeda motor yang sebelumnya mereka gunakan.

➢ Setelah tiba di rumah AHMAD kemudian anak pelaku AP bersama saksi RINTO SAMPE dan saksi HENDRIK KONDA menyimpan sepeda motor tersebut disamping rumah AHMAD dan setelah tengah malam, saksi RINTO SAMPE bersama dengan anak pelaku AP membawa sepeda motor tJupter MX tersebut menuju keKecamatan Tentena, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan menjualnya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tinggal di Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso.

➢ Bahwa anak pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi YUNUS LAA Alias BAPAKNYA DESER.

➢ Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut, saksi Saksi YUNUS LAA Alias BAPAKNYA DESER mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi YUNUS LAA :

- Bahwa motor saksi telah hilang pada Hari Sabtu Tanggal 16 Juni 2018, dipinggir jalan depan rumah saksi di Jalan Kalimantan No. 17 Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.
- Bahwa ciri ciri motor milik saksi yang hilang yakni berwarna Oranye kombinasi hitam, peleknya jenis pelek bintang warna hitam pada ban depan dan pelek terali warna silver pada ban belakang, Nomor polisi DD-3089-RO dan nomor mesin : 50C-257253 serta nomor rangka : MH3500001CK257405;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, belakangan setelah saksi diberitahu oleh petugas kepolisian barulah saksi tahu yang mengambil sepeda motor milik saksi sebanyak tiga orang yang bernama Rianto, Hendrik dan AP;
  - Bahwa nilai kerugian yang saksi alami dengan adanya perkara tersebut yaitu kurang lebih Rp 12.000.000,00(Dua belas juta rupiah)
  - Bahwa Anak dan kawan-kawannya tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI RIAN TO SAMPE ALIAS RIAN ALIAS KAMBOJA ALIAS DAFA :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat didepan rumah saksi korban yang terletak di Jln. Kalimantan Desa Asuli Kec.Towuti Kab.Luwu Timur, saksi bersama-sama dengan HENDRIK KONDA ALIAS HENDRIK ALIAS KONDA dan AP telah mengambil sepeda motor Yamaha Jufiter MX Oranye kombinasi hitam, peleknya jenis pelek Terali warna emas;
- Bahwa cara-cara saksi mengambil sepeda motor tersebut itu yaitu saksi bersama-sama dengan HENDRIK berboncengan tiga dengan AP yang mengemudi dan melintas disebuah Lorong jalan di Jalan Kalimantan Desa Asuli Kec. Towuti pada sekitar Jam 21.00 Wita dan melihat satu unit motor YAMAHA JUFITER MX terparkir dipinggir jalan depan sebuah rumah. Saksi bertiga kemudian berhenti tak jauh dari motor tersebut dan kemudian bergegas membuka kap sayap dengan menggunakan obeng yang diambil dari sadel motor HENDRIK yang dikendarai berboncengan. Setelah Kap motor berhasil dibuka, saksi kemudian membakar kabel kontak hingga terkupas dan kemudian disambung langsung dan setelah itu kemudian distarter manual dengan kaki dan setelah berbunyi kemudian saksi mengemudikannya sambil membonceng AP sedangkan HENDRIK mengendarai motornya yang sebelumnya digunakan berbonceng tiga;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa kerumah kost AHMAD di Blok F Desa Asuli Kec. Towuti dan setelah tengah malam, saksi bersama dengan AP mengendarai motor tersebut menuju Kec. Tentena Kab. Poso SulTeng dan menjualnya seharga Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang menetap di Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso SulTeng;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga dimana saksi berikan kepada AP/Anak sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu) saksi ambil sebagai bagiannya dan kemudian saksi juga berikan kepada HENDRIK sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk makan minum dan rokok serta dibagi bagikan kepada teman teman saksi di Desa Meko dan Salukaya Kec. Pamona Barat .
- Bahwa benar baik saksi maupun teman teman saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemilik dari motor tersebut baik sebelum ataupun sesudah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selain di Jalan Kalimantan Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, saksi juga pernah melakukan pencurian sepeda motor ditempat lain yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Di Jalan Gagak Desa Langkea Raya Kec. Towuti Luwu Timur pada sekitar bulan Mei 2018 bersama dengan Lk. TALIB dimana saat itu saksi mencuri 1(satu) unit motor Yamaha Matic jenis Mio J warna putih kombinasi putih. Motor tersebut dijual bersama dengan Lk. AP jual di Desa Meko Kec. Pamona Barat seharga Rp 1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- b. Di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur pada sekitar pertengahan Tahun 2018, saksi bersama dengan Lk. ANDRI dan Lk. ANGGA, telah mencuri satu unit motor merek Honda Type Beat Swift,
- c. Kemudian saksi bersama dengan Lk. OCANG juga pernah mencuri 1(satu) unit motor merek YAMAHA Type Mio Soul warna Pink, di Desa Ussu Kec. Malili Kab. Luwu Timur .
- d. Selain itu masih banyak lagi sepeda motor yang telah dicuri didaerah lain seperti Kota Palopo dan Kab. Tator, namun saksi belum dapat mengingat satu persatu dan akan disampaikan setelah dapat mengingatnya secara persis satu persatu,

### 3. **SAKSI HENDRIK KONDA Alias HENDRIK Alias KONDA :**

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat didepan sebuah rumah yang terletak di Jln. Kalimantan Desa Asuli Kec.Towuti Kab.Luwu Timur saksi telah mengambil sepeda motor Yamaha Jufiter MX bersama-sama dengan Rianto SAMPE ALIAS RIAN ALIAS KAMBOJA ALIAS DAFA dan AP;
- Bahwa cara-cara mengambil sepeda motor tersebut yakni saksi bersama dengan Rianto berboncengan bertiga dengan AP yang mengemudi dan melintas disebuah Lorong jalan di Jalan Kalimantan Desa Asuli Kec. Towuti pada sekitar Jam 21.00 Wita dan melihat satu unit motor YAMAHA JUFITER MX terparkir dipinggir jalan depan sebuah rumah. Saksi beertiga kemudian berhenti tak jauh dari sepeda motor tersebut dan kemudian saksi bertiga bergegas membuka kap sayap dengan menggunakan obeng yang diambil dari sadel motor milik saksi yang dikendarai. Setelah Kap sayap motor berhasil dibuka Rianto SAMPE kemudian membakar kabel kontak hingga terkupas dan kemudian disambung langsung dan setelah itu kemudian distarter manual dengan kaki dan setelah berbunyi kemudian Rianto ALIAS RIAN mengemudikannya sambil membonceng AP sedangkan saksi mengendarai motornya yang sebelumnya digunakan berbonceng tiga.
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa kerumah kost AHMAD di Blok F Desa Asuli Kec. Towuti dan setelah tengah malam Rianto ALIAS RIAN bersama dengan AP mengendarai motor tersebut menuju Kec. Tentena Kab. Poso Sul-Teng dan kira kira seminggu kemudian Rianto bersama AP pulang dari Kab. Poso dan kemudian menuju Kec. Towuti.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang saksi dapatkan dari hasil penjualan motor tersebut sebanyak Rp.350.000,00 (Tiga Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, anak menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak telah mengambil sepeda motor bersama sama dengan Rianto SAMPE ALIAS RIAN ALIAS DAFA dan HENDRIK KONDA ALIAS HENDRIK ALIAS KONDA, namun lupa kapan dan dimana;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut adalah anak mengendarai motor tersebut dalam kondisi tidak berbunyi, dan kemudian Rianto yang mengendarai motor bersama dengan HENDRIK dan kemudian mendorong motor tersebut dari belakang dan kemudian membawa motor hasil curian tersebut kerumah AHMAD dan setelah tiba, kemudian membuka kap motor tersebut menggunakan obeng bunga dan setelah itu Rianto SAMPE Alias RYIAN menyambungkan kabel kontak motor tersebut hingga dapat dibunyikan dan setelah itu Rianto SAMPE Alias RYIAN bersama anak kemudian membawa motor keDesa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso Sulteng untuk dijual dan setelah tiba kemudian dijual kepada seseorang dengan harga 2.800,00000 (Dua Juta DelapanRatus ribu rupiah),
- Bahwa benar saat itu anak tidak pernah meminta ijin kepada pemilik motor tersebut sebelum mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesalkan tindakan anak dan akan lebih keras dan ketat lagi untuk mengawasi dan mendidik anak, supaya setelah masalah hukum ini selesai anak tidak mengulangi lagi dan orang tua juga mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan kepada anak karena anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit motor merek YAMAHA jenis JUPITER MX Type 135 HC, Nomor Polisi DD-3089- RO, Nomor Rangka : M1350C001CK257405 dan Nomor Mesin : 50c-257253, Tanpa Plat,Warna Dasar Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Yunus telah kehilangan sepeda motor YAMAHA jenis JUPITER MX Type 135 HC, Nomor Polisi DD-3089- RO, Nomor Rangka : M1350C001CK257405 dan Nomor Mesin : 50c-257253, Tanpa Plat,Warna Dasar Hitam pada Hari Sabtu Tanggal 16 Juni 2018, dipinggir jalan depan rumah saksi di

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kalimantan No. 17 Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur sekira pukul 21.00 WITA;

- Bahwa benar sepeda motor saksi Yunus hilang karena diambil oleh anak bersama-sama dengan Rianto SAMPE ALIAS RIAN ALIAS DAFA dan HENDRIK KONDA ALIAS HENDRIK ALIAS KONDA;

- Bahwa benar cara anak bersama-sama dengan Rianto SAMPE ALIAS RIAN ALIAS DAFA dan HENDRIK KONDA ALIAS HENDRIK ALIAS KONDA mengambil sepeda motor milik saksi Yunus adalah saksi Rianto bersama-sama dengan HENDRIK berboncengan tiga dengan Anak yang mengemudi dan melintas disebuah Lorong jalan di Jalan Kalimantan Desa Asuli Kec. Towuti pada sekitar Jam 21.00 Wita dan melihat satu unit motor YAMAHA JUFITER MX terparkir dipinggir jalan depan sebuah rumah. Saksi bertiga kemudian berhenti tak jauh dari motor tersebut dan kemudian bergegas membuka kap sayap dengan menggunakan obeng yang diambil dari sadel motor HENDRIK yang dikendarai berboncengan. Setelah Kap motor berhasil dibuka, saksi kemudian membakar kabel kontak hingga terkupas dan kemudian disambung langsung dan setelah itu kemudian distarter manual dengan kaki dan setelah berbunyi kemudian saksi mengemudikannya sambil membongkong AP/Anak sedangkan HENDRIK mengendarai motornya yang sebelumnya digunakan berbonceng tiga;

- Bahwa benar setelah berhasil dibawa sepeda motor kemudian dibawa ke kost milik Ahmad di Blok F Desa Asuli Kec. Towuti dan setelah tengah malam Rianto ALIAS RIAN bersama dengan AP mengendarai motor tersebut menuju Kec. Tentena Kab. Poso Sul-Teng untuk dijual dan laku seharga Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang menetap di Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso SulTeng;

- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga dimana saksi Rianto berikan kepada AP/Anak sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu) saksi Rianto ambil sebagai bagiannya dan kemudian saksi Rianto juga berikan kepada HENDRIK sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk makan minum dan rokok;

- Bahwa benar baik Anak maupun teman-teman Anak tidak pernah meminta ijin kepada pemilik dari motor tersebut baik sebelum ataupun sesudah mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang bernama **AP** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, diperoleh fakta hukum bahwa anak lahir pada tanggal 29 Oktober 2000, dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tanggal 16 Juni 2018, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada saat anak di duga melakukan tindak pidana, maka anak telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk dibawa ke sidang pengadilan anak yaitu setelah anak berumur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka Hakim berpendapat anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;”**

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan anak didapatkan fakta hukum pada hari Sabtu Tanggal 16 Juni 2018, dipinggir jalan depan rumah saksi di Jalan Kalimantan No. 17 Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur sekira pukul 21.00 WITA, Anak bersama-sama dengan Rianto SAMPE ALIAS RIAN ALIAS DAFA dan HENDRIK KONDA ALIAS HENDRIK ALIAS KONDA telah mengambil barang berupa sepeda motor YAMAHA jenis JUPITER MX Tipe 135 HC, Nomor Polisi DD-3089- RO, Nomor Rangka : M1350C001CK257405 dan Nomor Mesin : 50c-257253 yang mana sepeda motor tersebut adalah kepunyaan saksi Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada saat anak bersama-sama dengan Rianto SAMPE ALIAS RIAN ALIAS DAFA dan HENDRIK KONDA ALIAS HENDRIK ALIAS KONDA mengambil sepeda motor milik saksi Yunus tersebut dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi Yunus selaku pemilik dari sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Rianto ALIAS RIAN bersama dengan Anak menjual sepeda motor tersebut di Kec. Tentena, Kab. Poso, Sulawesi Tengah seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi-bagi dengan pembagian Anak mendapat Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Rianto Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu) serta HENDRIK sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk makan minum dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur “yang dilakukan secara bersekutu”:**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, adapun cara-cara anak bersama-sama dengan saksi Rianto dan saksi Hendrik mengambil sepeda motor milik saksi Yunus adalah saksi Rianto bersama-sama dengan HENDRIK berboncengan tiga dengan Anak yang mengemudi dan melintas disebuah Lorong jalan di Jalan Kalimantan Desa Asuli Kec. Towuti pada sekitar Jam 21.00 Wita dan melihat satu unit motor YAMAHA JUFITER MX terparkir dipinggir jalan depan sebuah rumah. Saksi bertiga kemudian berhenti tak jauh dari motor tersebut dan kemudian bergegas membuka kap sayap dengan menggunakan obeng yang diambil dari sadel motor HENDRIK yang dikendarai berboncengan. Setelah Kap motor berhasil dibuka, saksi kemudian membakar kabel kontak hingga terkupas dan kemudian disambung langsung dan setelah itu kemudian distarter manual dengan kaki dan setelah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbunyi kemudian saksi mengemudikannya sambil membonceng AP/Anak sedangkan HENDRIK mengendarai motornya yang sebelumnya digunakan berbonceng tiga;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara-cara anak, dan saksi Rianto serta saksi Hendrik mengambil sepeda motor tersebut terlihat adanya kerjasama yang erat dari ketiga pelaku untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum serta rekomendasi dari PK Bapas supaya anak di jatuhkan pidana pelatihan kerja di LPKS Marsudi Putra Toddo Puli Makassar, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa ada kekhawatiran dari hakim, jika anak hanya dikenai pelatihan kerja, anak akan mengulangi tindak pidana lagi dan tidak ada efek jera bagi anak mengingat sebenarnya anak sudah sering mengambil barang milik orang lain namun tidak pernah dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Kerugian korban relatif besar;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap kooperatif dipersidangan;
- Anak masih sekolah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **AP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit motor merek YAMAHA jenis JUPITER MX Type 135 HC, Nomor Polisi DD-3089- RO, Nomor Rangka : M1350C001CK257405 dan Nomor Mesin : 50c-257253, Tanpa Plat,Warna Dasar Hitam, **dikembalikan kepada saksi Yunus Laa;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh Ari Prabawa, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Musmuliyadi, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Musmuliyadi, SH., MH.**

**Ari Prabawa, S.H., M.H.**